

**PAJAK PEBISNI ONLINE SHOP MENURUT HUKUM PROGRESIF DAN  
MASLAHAH AL-MURSALAH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**RIZKA AMALIYAH MAGHFIROH.,S.H.I  
1620310139**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA**

**PEMBIMBING:**

**DR. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya internet sebagai salah satu media canggih, maka perkembangan bisnis ini semakin pesat. Banyak kalangan yang memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana dalam berbisnis. Karena keuntungan yang diperoleh dalam bisnis ini dapat dikatakan sangat menguntungkan, bukan hanya pada pebisnis tetapi juga pada konsumen. Dalam hal ini muncullah suatu asumsi terkait dengan potensi pajak terhadap pebisnis online, mengingat banyaknya transaksi yang terjadi di Indonesia, dan Indonesia termasuk salah satu Negara yang peminat transaksi online sangat tinggi dari Negara-Negara ASEAN. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan maka objek pajak adalah penghasilan, disinilah muncul suatu pertanyaan apakah undang-undang tersebut telah sepenuhnya mengcover pajak penghasilan terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan dalam waktu setahun berjalan.

Sesuai dengan permasalahan tersebut maka ditemukan tiga fokus permasalahan yang di angkat, yaitu 1) Bagaimana perkembangan bisnis online shop di Indonesia, 2) Bagaimana pajak pebisnis online shop menurut hukum progresif, dan 3) Bagaimana prespektif masalah al-mursalah terkait pajak bagi pebisnis online shop. Jenis penelitian ini adalah penelitian study kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah library research, dengan mengkaji beberapa sumber seperti peraturan perundang-undangan perpajakan dan literatur pendukung yang lain.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dari pebisnis online belum sepenuhnya tercover, dan belum adanya kebijakan secara khusus dari pemerintah terhadap wajib pajak atas pelaku pebisnis online. Apabila adanya suatu aturan khusus terkait masalah ini, maka pemerintah juga membuka peluang besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia, demi menekankan angka stabilitas ekonomi Negara. Disisi lain wajib pajak atas pelaku pebisnis online menurut masalah al-mursalah juga merupakan suatu yang dianjurkan. Hal ini mengingat bahwa semua yang dilakukan demi kemaslahatan bersama berdampak baik bagi seluru pihak.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Hukum Progresif, Masalah al-mursalah.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rizka Amaliyah Maghfiroh, S.H.I.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan tesis saudara:

Nama : Rizka Amaliyah Maghfiroh, S.H.I  
NIM : 1620310139  
Judul : "Urgensi Peraturan Pajak Pebisnis Online Shop Menurut Hukum Progresif dan Masalah al-Mursalah".

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 12 Desember 2018  
5 Rabi'ul Akhir 1440 H.  
Pembimbing

Dr. fathorrahman, S. Ag., M.si.  
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DL/PP.00.9/3666/2018

Tugas Akhir dengan judul : PAJAK PEBISNIS ONLINE SHOP MENURUT HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH AL-MURSALAH.


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKA AMALIYAH MAGHFIROH, SH  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310139  
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Desember 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II


  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

  
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
Yogyakarta, 21 Desember 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Amaliyah Maghfiroh, S.H.I.  
NIM : 1620310139  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 12 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Rizka Amaliyah Maghfiroh, S.H.I

NIM: 1620310139

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**“Allah Tidak Membebani Seseorang itu Melainkan Sesuai  
Dengan Kesanggupannya”**

سور قلبره يت 286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

ب الحمد لله من الرحمن الرحيم

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji syukur atas rahmat dan hidayah kepada Allah SWT, penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw, atas pengabdianya, manusia paling bijaksana dan sebagai contoh manusia dimuka bumi ini, sehingga penulis selalu bersholawat agar selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Tidak pernah lupa bersyukur atas karya tesis ini, ku persembahkan seluruhnya kepada...

Ayah dan ibu yang tidak pernah henti-hentinya berdoa atas kesuksesan dan keberkahan hidup untuk anak-anaknya. Dukungan yang selama ini ayah ibu berikan, Alhamdulillah bisa membuat penulis bisa sampai detik ini. Doa restu ayah ibu lah yang membuat karya ini dipermudah dan dilancarkan penyelesaiannya. Tak sanggup aku membalas semua yang telah ayah ibu korbakan kepadaku. Ku persembahkan karya ini yang mungkin jauh dari kata sempurna pada ayah ibu, meskipun aku tau mungkin karya yang kupersembahkan ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan semua pengorbanan kalian. Tapi aku sebagai anak akan selalu berusaha menjadi anak yang bisa membawa kalian ke surgaNya kelak. Khususnya buat ayah yang mungkin saat ini bahagia melihat saya sampai sekarang. Semoga setiap air mata yang jatuh dari mata ayah dan ibu atas segala kepentingan anak-anakmu, menjadikan sungai di surgamu kelak Aamiin.

Dosen-dosen yang selalu membimbing dan mencurahkan semua ilmunya, terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya. Kepada bapak Fathorrahman yang selalu mendukung dalam penyelesaian penulisan karya ini dari awal hingga akhir, terima kasih atas segalanya, semoga Allah membalas kebaikan beliau.

Teman-teman HBS khususnya angkatan 2016, bersyukur mengenal kalian, kebersamaan, duduk di bangku kuliah, dan kenangan-kenangan selama 2 tahun ini tak kan pernah terlupakan. Semoga ilmu yang kita dapat barokah, dan semoga karya penulisan ini menjadi kenangan, dimana selama kita duduk di bangku kuliah kita pernah merasakan berjuang bersama-sama.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab Ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 10 tanggal September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba <sup>''</sup>	B	Be
ت	ta <sup>''</sup>	T	Te
ث	ša <sup>''</sup>	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>''</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa <sup>''</sup>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa <sup>''</sup>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa <sup>''</sup>	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi



ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	muta"aqqidin
عدة	Ditulis	,,iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā"
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	I
ـِ	Fathah	ditulis	A
ـُ	dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya" mati	ditulis	Ā
يسعى	ditulis	yas"ā
kasrah + ya" mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	Furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya" mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulum

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qurʿān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	as-Samāʿ
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي، أما بعد :

Rasa terimakasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Urgensi Peraturan Pajak Pebisnis Online Shop Menurut Hukum Progresif dan Maslahah al-Mursalah**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister (S2) pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya;
2. Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH.,M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir. Semoga beliau dan sekeluarga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, beserta kakak dan adik penulis yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.
8. Kepada teman-teman penulis Liantika Rizky Rindani, Ike Danis F, Nurul Mufidah, Citra Andini, Syafiatul Mir'ah Ma'shum, Baiq Ismiati, Zahid Sapto, teman-teman HBS angkatan 2016 beserta yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Dan semua pihak yang mendukung menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya,

sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan Tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*



Yogyakarta, 12 Desember 2018

Penulis,

Rizka Amaliyah Maghfiroh

1620310139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
ABSTRAK .....	2
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	3
HALAMAN PENGESAHAN .....	4
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	5
MOTTO .....	6
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	7
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	8
KATA PENGANTAR .....	12
DAFTAR ISI .....	15
DAFTAR GAMBAR .....	18
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	19
B. Pokok Masalah .....	24
C. Tujuan Penelitian .....	24
D. Manfaat Penelitian .....	24
E. Telaah Pustaka .....	25

F. Kerangka Teorik .....	28
G. Metode Penelitian .....	36
H. Sistematika Pembahasan .....	41

## BAB II PERKEMBANGAN BISNIS ONLINE DI INDONESIA

A. Deskripsi Pustaka .....	43
1. Pengertian E-commerce .....	43
2. Manfaat E-commerce .....	44
3. Onine Shop .....	44
4. Keuntungan Berbisnis Melalui Internet .....	49
5. Surat Pemberitahuan .....	51
6. Pajak Penghasilan .....	56
7. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	57
B. Perkembangan Bisnis Online di Indonesia .....	58

## BAB III URGENSI PAJAK PEBISNIS ONLINE MENURUT HUKUM PROGRESIF

A. Hukum Progresif .....	68
B. Kata Kunci dalam Hukum Progresif .....	70
C. Self Asessment .....	72
D. Asas Pemungutan Pajak .....	73
E. Urgensi Pajak Pebisnis Oneline Shop Menurut Hukum Progresif ...	77



BAB IV PRESPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH TERKAIT  
PERATURAN PAJAK

A. Pengertian Masalah al-Mursalah .....	89
B. Kehujjahan Masalah al-Mursalah .....	96
C. Prespektif Masalah al-Mursalah Terkait Pajak Bagi Pebisnis Online Shop.....	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

DAFTAR PUSTAKA .....	113
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1      Perkembangan E-Commerce

Gambar 2      Postur Anggaran APBN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan global di dunia, teknologi informasi berperan sangat penting. Setiap orang membutuhkan banyak informasi untuk kepentingan masing-masing, baik untuk kepentingan bisnis, maupun hanya untuk mencari informasi sebagai tambahan wawasan. Salah satu teknologi yang diciptakan untuk menjangkau informasi dengan kecepatan tinggi adalah internet. Internet berkembang sangat pesat karena berbagai fungsi dapat dilakukan. Internet memudahkan masyarakat untuk mengubah pola masyarakat dalam hal berkomunikasi. Pada saat ini, salah satu fasilitas internet yang digemari yaitu Facebook, Instagram dan Whatsapp. Situs ini adalah salah satu situs yang bergerak dalam bidang jejaring sosial yang memiliki anggota banyak, dan tidak hanya dari satu negara saja, tetapi dari seluruh belahan dunia.

Pada hal ini memberikan arti bahwa masyarakat di Indonesia mulai terbuka dengan adanya globalisasi melalui teknologi jaringan internet. Perkembangan teknologi yang signifikan khususnya tercermin dengan adanya jaringan internet membuat masyarakat di Indonesia memanfaatkan

bertransaksi dalam bidang ekonomi yaitu transaksi perdagangan.<sup>1</sup> Transaksi melalui internet atau bisa dibidang dengan istilah bisnis online saat ini bukanlah hal yang asing bagi kita. Bisnis online sekarang ini sudah menjamur di masyarakat mulai dari remaja hingga dewasa. Menjual produk secara online kini jauh lebih mudah.

Bisnis perdagangan melalui internet ini biasanya dikenal dengan istilah E-Commerce.<sup>2</sup> E-commerce ini biasanya dilakukan secara online maupun melalui situs-situs dalam internet, seperti halnya Facebook, Instagram dan Whatsapp. Dalam hal perdagangan pada situs internet ini mengizinkan untuk menjual semua produk-produk dan jasa secara online. Saat ini peningkatan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh konsumen dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan pengalaman berbelanja secara online. Dalam hal ini konsumen tidak hanya membeli produk atau jasa, tetapi mereka membuat konten yang menghasilkan nilai secara dua arah untuk penjual dan konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amelia Retno Wulandari, Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang Fashion Melalui E-commerce, Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.

<sup>2</sup> Transaksi E-commerce tergolong dalam 4 jenis, pertama *Online Marketplace* (Penyedia Layanan Jual Beli Online), yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko online di internet yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini adalah pemilik toko online (market place) sebagai penyelenggara, penjual dan pembeli. Kedua, *Classified Ads* (jasa layanan pasang Iklan di situs online), yaitu kegiatan menyediakan tempat secara online untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain bagi pengiklan. Ketiga, *Daily Deals* yakni menyediakan tempat jual beli kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai pembayaran. Dan yang keempat, *Online Retail*, yaitu tempat menjual barang yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pembeli di situs online, dengan mengeluarkan rincian jumlah yang harus dibayar dan pilihan mode pembayaran juga metode pengiriman.

<sup>3</sup> Dewita Puspita, Pengaruh Dukungan Sosial dan Interaktivitas Terhadap Keputusan Konsumen Melakukan Pembelian Melalui s-commerce, (Surakarta: UMS), Syariah Paper Accounting Feb UMS

Perkembangan pebisnis online pada saat ini bisa dibilang sangat pesat, di bandingkan dengan belanja di ruang nyata. Berbelanja lewat internet merupakan hal yang mudah, nyaman, murah, dan efisien bagi konsumen.

Potensi pebisnis online adalah bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh, dapat dibeli dengan hanya menggunakan sistem android. Dapat dikatakan bahwa pendapatan pebisnis online shop lebih menguntungkan dibandingkan pedagang konvensional. Karena pelanggannya bukan hanya dari satu daerah, melainkan dari beberapa daerah bisa mengakses dagangannya. Banyak pebisnis konvensional berpindah jalur ke sistem online shop karena ingin meningkatkan keuntungan. Bisa di bilang pebisnis online ini bisnis yang multifungsi, baik sebagai sarana promosi pembelian barang, penjualan barang atau jasa lain yang dilakukan melalui internet. Sistem pembayaran yang digunakan dalam bisnis ini yaitu melalui sistem transfer, yang dapat dilakukan melalui ATM ataupun kartu kredit ke rekening penjual.

Transaksi e-commerce di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, dari tahun 2016 mencapai US\$ 4.89. Diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai US\$ 10 atau 130 miliar, dalam hal ini pertumbuhan dalam tahunnya mencapai 50%, sesuai data yang diperoleh dari Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.<sup>4</sup> Suatu saat bisnis online akan menggantikan bisnis konvensional. Produk yang paling digemari dalam transaksi jual beli online pada saat ini adalah fashion dan kosmetik. Karena

---

<sup>4</sup> (<https://www.kominfo.go.id/>,2016)

harga yang ditawarkan terbilang lebih murah dan pemilihan barang lebih banyak dibandingkan dengan harga yang ada ditoko.

Apabila berbicara soal transaksi online yang sekarang ini bisa di bilang sangat pesat dikalangan masyarakat, pemerintah seharusnya segera berupaya dan menerapkan sistem pajak pada pebisnis online ini. Dapat dilihat bahwasannya sampai detik ini pemerintah belum memberlakukan pebisnis online ini untuk taat atas pajak. Keterangan diatas dapat dilihat bahwasannya pertumbuhan bisnis perdangan melalui internet dari tahun ke tahun berkembang semakin pesat. Namun dalam kenyataannya samapai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan secara khusus terkait dengan pajak pebisnis online. Dalam hal ini dapat dikatakan adanya suatu kekosongan hukum, yang dimana Negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Jadi sesuatu yang baru dalam perkembangan masyarakat harus adanya suatu aturan baru yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>5</sup>

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara juga sulit dilaksanakan. Salah satunya pendapatan dari pajak ini yang nantinya akan digunakan pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya mengatur besar kecilnya pajak mengenai penghasilan pelaku bisnis online. Jika pemerintah jeli dengan melihat dari

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tahun 1945, Dalam suatu kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya suatu sistem atau aturan hukum agar tercapainya suatu kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

situs-situs media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya banyak potensi pajak yang bisa di dapat. Jika hal tersebut mampu di gali oleh pemerintah, bisa menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Dalam hal ini perlu adanya suatu peran dari hukum progresif, yang dimana hukum progresif ini nantinya dapat dijadikan suatu terobosan bagi pemerintah maupun pebisnis online agar taat dalam membayar pajak yang berlaku di Indonesia. Asumsi dasar pada hukum progresif, bahwa hukum adalah untuk manusia yang dapat mensejahterakan dan membahagiakan manusia. Hukum progresif juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat mengubah sistem hukum atau peraturan-peraturan hukum bila perlu, agar hukum itu menjadi lebih berguna bagi masyarakat.

Persoalan tersebut juga dapat dikaji dari pandangan masalah mursalah. Dimana masalah mursalah memandang bahwasannya membayar pajak secara normal itu menjadi suatu kemaslahatan bagi ekonomi Negara dan masyarakat. Dimana pendapatan negara bertambah dari sektor pajak dan msyaraat juga dapat membantu perekonomian Negara yang diperuntukkan kembali untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian menurut hukum Islam juga berpendapat bahwa kejadian-kejadian yang ada dimuka bumi ini pasti terdapat manfaat dan mudharatnya, dan terjadi begitu saja sesuai perputaran global yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan.

Hal inilah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian dengan topik **“Urgensi Peraturan Pajak Pebisnis Online Shop Menurut Hukum Progresif dan Masalah Mursalah”**, yang menitik beratkan kepada peraturan pajak pebisnis online agar terpenuhinya suatu kewajiban atas pajak penghasilan orang pribadi.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa peraturan pajak bagi pebisnis online shop harus diterapkan?
2. Bagaimana manfaat peraturan bagi pebisnis online shop menurut hukum progresif?
3. Bagaimana prespektif masalah mursalah terkait peraturan pajak bagi pebisnis online shop?

#### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui sejauh mana pentingnya membayar pajak bagi pebisnis online shop.
2. Untuk melihat manfaat peraturan pajak pebisnis online dengan adanya dorongan dari sistem hukum progresif, sebagai suatu hukum yang dapat dikatakan sebagai suatu hukum yang mengacu pada sistem keadilan bagi masyarakat.
3. Untuk melakukan analisa terkait peraturan pajak bagi pebisnis online prespektif masalah mursalah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis



Secara teoritis, selain diharapkan untuk dapat memberikan tambahan pemikiran dalam khazanah keilmuan terkait tinjauan hukum progresif terhadap pajak pebisnis online, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memberikan wawasan bagi semua pihak.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan kepada Pemerintah jika akan diterapkannya suatu aturan khusus terkait pajak pebisnis online di masa yang akan datang. Sehingga penetapan pajak pebisnis online ini dapat sesuai dengan keadaan sekarang dan tidak bersimpangan dengan hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Pertama, Amelia Retno Wulandari dalam skripsinya yang berjudul “Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang Fashion melalui E-commers”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi jual beli melalui e-commerce dalam Undang-Undang Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 belum menjelaskan secara khusus terkait kejelasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban PPN. Karena menurut penulis pelaku bisnis online maupun bisnis konvensional adalah sama, bedanya hanya dalam

transaksi e-commerce menggunakan dokumen digital seperti faktur pajak dan SPT.<sup>6</sup>

Kedua, Marcellin Martin Surya Mulyadi dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Penghasilan Pemilik Bisnis Online di Wilayah Jakarta Pusat”. Dalam skripsi ini penulis mengemukakan bahwa dengan adanya sensus pajak dapat berpengaruh baik terhadap kepatuhan perpajakan, dimana sensus pajak melakukan tugasnya dengan mendatangi setiap rumah yang melakukan bisnis online. Tetapi dari pihak pembisnis online sendiri tidak begitu menghiraukan sosialisasi pemerintah terhadap wajib pajak.<sup>7</sup>

Ketiga, Resha Dwiayu Pengesti, jurnal yang berjudul Menguak Permasalahan Perpajakan E-commerce di Indonesia dan Solusi Pemecahan. Dalam jurnal menjelaskan bahwa permasalahan pertama terdapat pada susahny mengetahui pelaku bisnis online. Karena mudahnya membuka dan menutup bisnis online, bisa juga pelaku bisnis menggunakan data atau informasi yang salah. Pemecahan masalah dari keterangan di atas, yakni pemerintah harus memperketat izin perdagangan serta terdapatnya izin pembukaan situs perdagangan di Indonesia, entah bisa mengecek secara langsung website atau situs e-commerce. Sehingga dapat mengetahui siapa pelaku e-commerce, ditambah lagi biasanya terdapat Nomor rekening pihak

---

<sup>6</sup> Amelia Retno Wulandari, Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang Fashion Melalui E-commerce, Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.

<sup>7</sup> Marcellin Martin Surya Mulyadi, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Penghasilan Pemilik Bisnis Online di Wilayah Jakarta Pusat, Thesis, Binus University

penjual yang dapat mempermudah siapa yang menerima penghasilan tersebut.<sup>8</sup>

Keempat, Rifa Arbangatin Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce (Studi Kasus pada Pengusaha Online Shopping). Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, dari 30 responden yang telah diteliti, mayoritas pemahaman terkait pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikarenakan mayoritas berpendidikan yang telah mengetahui secara jelas terkait perpajakan yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagian kecil responden yang tidak percaya dengan adanya pajak online shopping ini, karena dianggapnya masih suka dengan upeti, dan mereka tidak mengerti apa dan bagaimana cara menghitung dan menyetorkan pajak.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pelaporan pajak bisnis online ditinjau dari segi hukum progresif dan masalah belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini ingin adanya suatu aturan perpajakan secara khusus terhadap pelaku pebisnis online shop di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Resha Dwiayu Pangestu, Mengungkap Permasalahan Perpajakan E-commerce di Indonesia dan Solusi Pemecahannya, Jurnal, Akuntansi Bisnis Airlangga, 2017.

<sup>9</sup> Rifa Arbangatin Hasanah, Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce (Studi Kasus pada Pengusaha Online Shopping), Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016

## F. Kerangka Teori

Terkait dengan pajak penghasilan atas penjualan melalui sistem online shop, merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah agar segera diselenggarakannya peraturan terkait pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis online shop. Oleh karena itu penulis akan menggunakan teori tentang perpajakan.

### 1. Perpajakan

Menurut Djajadiningrat pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.<sup>10</sup>

Jika mengacu pada definisi di UU KUHP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup>

#### a. Hukum Pajak

<sup>10</sup> Randi ilham dan Maria G Wi Endang, Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Study Samsat Kota Malang), Jurnal, Universitas Brawijaya, 2016.

<sup>11</sup> Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 8.

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang.<sup>12</sup> Dalam hukum pajak diatur mengenai:

- 1) Siapa-siapa yang menjadi subyek pajak dan wajib pajak
  - 2) Objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak
  - 3) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
  - 4) Timbul dan hapusnya utang pajak
  - 5) Cara penagihan pajak
  - 6) Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.<sup>13</sup>
- b. Fungsi pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (budgetair)

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.<sup>14</sup> Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 6.

<sup>13</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm, 16.

<sup>14</sup> Ibid, hlm, 12.

Negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan.

## 2) Fungsi Mengatur (regulerend)

Pada fungsi ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.<sup>15</sup>

### a. Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subyek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.<sup>16</sup> Subyek pajak ditetapkan menjadi wajib pajak ketika telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif.

## 2. Hukum Progresif

Suatu hukum dan keadilan ini merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum akan menjadi lemah. Akan tetapi untuk mencari sebuah keadilan itu harus melalui tahap-tahap yang ada dalam suatu keadaan.

<sup>15</sup> Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, ttp, Adi, hlm, 19.

<sup>16</sup> <http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf>

Segala sesuatu yang berada di dunia ini selalu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu.

Melihat sistem hukum dan kondisi penegakan hukum yang penuh dengan problematik di Indonesia maka Satjipto Raharjo mengemukakan pentingnya persatuan kekuatan hukum Progresif untuk melawan kekuatan status quo hukum yang telah sekian lama diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, lemahnya kekuatan hukum progresif disebabkan kekuatan hukum progresif masih belum memiliki dasar yang akan membangun sinergi dan kekuatan. Oleh sebab itu kekuatan hukum progresif untuk saling bersatu dalam ide, dukungan untuk memperkuat kekuatan hukum progresif.<sup>17</sup>

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah Hukum progresif adalah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Raharjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia.

Pengertian Hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang

---

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm, 114

lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Keadilan bukan perpacu pada peraturan Perundang-Undangan yang ada, buan juga Peraturan yang ada itu sudah bersifat final. Melainkan suatu keadilan yang dapat mengangkat kesejahteraan dan keadilan bagi manusia. Begitu juga dengan pemungutan pajak bagi pelaku pebisnis online ini, jangan hanya yang diberlakukan cuma market online saja, melainkan juga pebisnis didalmnya, oleh karena itu harus adanya upaya dari pemerintah untuk segera menegakkan semua aturan itu. Sehingga keadilan itu bukan hanya berpihak pada sebagian orang saja, melainkan menyeluruh.

Karena pemikiran hukum progresif itu untuk memecahkan suatu masalah, atau sebagai terobosan. Apabila peraturan itu ditegakkan di Indonesia terkait pajak bagi pebisnis online ini. Maka Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum. Pemerintah menciptakan hukum bukan hanya untu kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan masyarakat.

### 3. Masalah al-Mursalah

Maslalah merupakan salah satu metode istimbat hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakang. Masalahah adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksud untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang yang menjauhi kerusakan. Ukuran utama masalahah adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam al-Qur'an maupun



hadits, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, dan kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.

Menurut Muhammad Abu Zahra, masalah al-mursalah atau istilah merupakan maslahat-maslahat yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.<sup>18</sup> Definisi serupa juga diberikan oleh Hasbi ash-Shididiqy, masalah al-mursalah adalah maslahat yang tidak dibatalkan oleh syara', dalam arti kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil yang khusus baik diterima maupun ditolaknya dan juga sesuai dengan tujuan pokok syariat Islam.<sup>19</sup>

Pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Masalahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat.

---

<sup>18</sup> Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 2003, hlm. 427

<sup>19</sup> Hasbi asy-Shididiqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 2013, hlm. 218.

Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>20</sup>

Maslahah al-mursalah secara istilah terdiri dari dua atau yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa artinya manfaat dan atau mursalah berarti lepas. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>21</sup> Ada beberapa syarat agar suatu masalah dapat dijadikan dalil, yaitu:

1. Masalah itu harus hakikat atau benar-benar ada, bukan dugaan. Ahlul halli wal aqdi dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah kongkret yang dapat memberikan manfaat untuk manusia dan menolak bahaya dari mereka. Oleh karena itu maka masalah-masalah yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah dapat dijadikan hujjah.
2. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang atau kelompok tertentu saja. Imam Ghazali memberi contoh tentang masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan

---

<sup>20</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997) hlm, 143.

<sup>21</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kecana), 2005, hlm. 148-149.

suatu contoh, yaitu orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya.

3. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara'. Masalah tersebut harus merupakan masalah yang telah dijelaskan oleh syara'. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Hukum islam.<sup>22</sup>

Apabila pajak itu merupakan suatu bentuk kemaslahatan atau kebaikan yang telah memenuhi tiga kriteria tersebut maka pajak menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Menarik pajak bagi seluruh masyarakat dan dengan tujuan yang jelas untuk kebaikan atau kemaslahatan umum berarti juga merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan konsep masalah al-mursalah tersebut.

Tujuan utama masalah mursalah dalam pemungutan pajak, maka manfaat yang bisa diperoleh yakni suatu perlindungan dari segi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal pemungutan pajak pajak ini harus adanya pemerataan kesejahteraan dan keberlangsungannya menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Pemerintah dapat

---

<sup>22</sup> Arip Purkono, Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam, <https://www.academia.edu/9989758.pdf>

menggunakan hasil pemungutan pajak itu untuk merealisasikan tujuan tersebut.

#### **A. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk memnuhi langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapat suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti,<sup>23</sup> untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis, dan terarah maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).<sup>24</sup> Penulis melakukan penelitian dengan menekankan sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan, berupa buku, jurnal, makalah, naskah dan semua literatur kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang pajak pebisnis online shop.

Dengan metode tersebut penulis akan menyusun penelitian pustaka guna mengumpulkan data agar menemukan suatu aturan, yang terkait

---

<sup>23</sup> Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama), 2004, hlm. 4.

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 41.

dengan wajib pajak atas pebisnis online shop, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, asas pemungutan pajak, dan sistem perpajakan yang lainnya, selain itu juga diduung dengan bahan materi pustaka yang lainnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dimana ingin melibatkan aturan-aturan hukum terkait dengan masalah perpajakan seperti halnya literatur dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pendekatan dalam penulisan tesis ini berdampingan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Apporach*).<sup>25</sup> *Statue Apporach* digunakan untuk mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang beraitan dengan peraturan pajak penghasilan. Dalam penulitan tesis ini juga dikaitkan dengan tinjaun hukum progresfi dan masalah al-mursalah, yang nantinya akan ditemukan suatu urgensi pajak pebisnis online shop.

## 3. Sumber Data

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.93.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, makaajian pokok hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer, dan studi bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mempunyai korelasi dengan pengaturan pajak pebisnis online shop.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakakan Tahun 1984
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 5) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.
- 6) Surat Edaran SE-62/PJ/2013 Tentang Perdagangan Barang atau Jasa Melalui Sistem Elektronik

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.<sup>26</sup> Bahan penelitian sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang didapatkan dari buku-buku, teks, jurnal, dan pendapat para ahli, serta internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, study pustaka dilakukan melalui mangkaji beberapa literatur maupun sumber lain seperti peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis pokok permasalahan.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Secara teoritik metode analisa bahan hukum ini adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca tentang pembahasan pajak pebisnis online.

Pada penelitian yuridis normatif analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis *deskriptif*.<sup>27</sup> Untuk melakukan

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneloitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm, 155.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

analisis dari data-data yang sudah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data secara bertahap antara lain:

- a. *Editing*, yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi yang sesuai dengan tema peraturan pajak pebisnis online. Hal ini bertujuan untuk memeriksa ulang yang akan disesuaikan dengan tema.
- b. *Classifying*, adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Pada penelitian tesis ini, bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penetapan peraturan pajak pebisnis online. Agar penelitian ini lebih sistematis dan untuk menghindari pengulangan pembahasan terait data yang diperoleh.
- c. *Analysing*, yakni analisa hubungan. Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada seluruh bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti mengenai peraturan pajak pebisnis online.
- d. *Concluding*. Langkah yang terakhir adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.<sup>28</sup> Penelitian sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian pada tahap ini membuat

---

<sup>28</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1, (Bandun: Sinar Baru Algesindo), 2000, hlm. 89.



kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu urgensi peraturan pajak bagi pebisnis online, serta menurut hukum progresif dan masalah al-mursalah, kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah untuk dipahami, sesuai dengan fokus masalah yang telah ditentukan.

## **B. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan yang meliputi dari latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Perkembangan Bisnis Online di Indonesia. Bab ini menjelaskan mengenai perkembangan bisnis online di Indonesia, dengan landasan teori tentang pengertian e-commerce, online shop, keuntungan berbisnis melalui internet, pajak penghasilan dan PPh 21. Agar dapat diketahui perkembangan dan keuntungan berbisnis melalui sistem internet, sehingga pemerintah dapat menarik keuntungan dari bisnis ini melalui sektor perpajakan.

Bab III Urgensi Pajak Pebisnis Online Menurut Hukum Progresif. Bab ini akan menganalisa terkait pajak pebisnis online baik dari segi tinjauan hukum progresif. Deskripsi ini dipaparkan secara sistematis dan diuraikan berdasarkan persoalan-persoalan yang ada.

Bab IV Merupakan pokok pembahasan dari permasalahan penelitian, yang memaparkan hasil analisis dari pajak pebisnis online shop prespektif masalah al-mursalah.

Bab V kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan ditarik kesimpulan dari semua yang telah di paparkan dari bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Transaksi jual beli melalui media sosial merupakan suatu transaksi yang akhir-akhir ini sering digeluti oleh banyak kalangan. Hampir semua kalangan masyarakat menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengais penghasilan. Dapat dikatakan bahwa bisnis melalui media sosial itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis konvensional. Dengan adanya perdagangan secara online yang tidak mengenal batas geografis tentunya juga menimbulkan adanya pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi bisnis online ini. Tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat pada transaksi online, potensi penerimaan pajak atas transaksi bisnis online dapat menjadi hilang. Padahal potensi penerimaan pajak atas transaksi ini sangatlah besar, mengingat banyaknya transaksi yang terjadi di Indonesia, dan Indonesia termasuk salah satu Negara yang peminat transaksi online sangat tinggi dari Negara-Negara ASEAN. Dari sini muncullah suatu kekosongan hukum terkait pajak pebisnis online shop. Oleh karena itu butuh adanya teori pendukung atas terbentuknya suatu aturan terhadap pajak pebisnis online shop ini.

2. Mengenai pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pajak Nomor PER-32/PJ/2015, maka setiap subyek pajak yang memiliki pendapatan yang diperoleh selama 1 tahun pajak maka dikenakan pajak penghasilan. Dengan adanya faktor pendukung dari hukum progresif ini, yakni sebagai salah satu terobosan buat pemerintah untuk menegakkan perpajakan terhadap pebisnis online, melalui terbentuknya suatu aturan yang khusus yang dapat dijadikan pedoman bagi pebisnis-pebisnis yang berkecimpung di bidang perdagangan melalui sistem internet.
3. Dalam hukum Islam juga adanya anjuran untuk membayar pajak, demi kemaslahatan bersama. Mengingat tren bisnis saat ini, pemerintah seharusnya secara tegas mengcover pendapatan pajak dari sektor pebisnis online ini. Karena apabila dapat menarik pajak dari sektor ini maka, mampu memberikan dana tambahan pada sumber pendapatan Negara. Masalah al-mursala sebagai penunjang terhadap perwujudan atas penerimaan pajak pebisnis online sebagai upaya yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh aspek kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan. Selain itu masalah al-mursalah ini

bukan hanya menaruh beban kepada kemaslahatan pemerintah saja, melainkan juga demi kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

Bagi pemerintah, meskipun hingga saat ini masih susah melacak pelaku pebisnis online ini, maka setidaknya pemerintah melakukan langkah khusus terkait adanya aturan khusus terhadap pelaku pebisnis online. Aturan khusus tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam perkembangan perekonomian Negara. Selain itu, pemerintah juga harus menekankan adanya sanksi khusus bagi pelaku pebisnis online yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, demi menekankan adanya suatu kesadaran dan kepatuhan atas wajib pajak. Agar dikemudian hari pemerintah dapat mengcover sebagian persen dari defisit Negara yang didapatkan dari sektor pajak pelaku pebisnis online ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, cet.Ket-10, 30 juz, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

### 2. FIKIH/USHUL FIKIH

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqih, Konsep Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 1990.

Asy-Shiddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Medika, 1997.

Chapra, Umer, *Islam and The Economic Challenge*, Herndon: IIIT, 1995. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: GIP, 2002.

Djazuli, Prof H. A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Fahmi, Gus, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Haq, A.Faisal, *Ushul Fiqh Kaidah-aidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh, Konsep Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2013.

Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Medika, 1997.

Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh, Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, Yogyaarta: Pustaka Ilmu Grup, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.

Yahya, Prof, Dr, Muhtar, dan Prof, Drs, Fathurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung:PT al-Ma'arif, 1989.

### 3. BUKU/HUKUM

Ali, Mahrus, SH, MH, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneloitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta:Andi, 2014.

Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Peneloitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Azizy, Qodri, A, Ahmad Gunawan, dkk, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Barata, Atep Adya, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Jakarta: Transmedia Pusaka, 2011.

Diana, Anastasia & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta:Andi, 2014.

Ilyas, Wirawan B & Suhartono, *Panduan Komprohensif dan Praktis Pajak Penghasilan*, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.

Laquey, Tracy, *Sahabat Internet, Pedoman bagi Pemula Untuk Memasuki Jaringan Global*, Edisi 2, Bandung: ITB, 1997.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud,, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mardiasmo, Prof. Dr, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta: Andi), 2009.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- M Nisrina, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Yogyakarta: Kobis, 2015.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nilawati, Eva Sativa, *Kaya dan Gaya Via Facebook*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Pearson, Mc Leod dan Schell, *E-commerce Busnies Teknologi and Society* Edition 4, NewJersey: PrenticeHall, 2008.
- Pius A Partanto, dan Dahlan AlBahri, *Kamus Ilmiah Popoler*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Prastowo, Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Pribadi, Wikan, *Blog Peneur, Menjadi Enterpreneur dan Mengembangkan Bisnis Lewat Blog*, Jakarta: Bukune, 2009.
- Prof. Dr. Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Raharjo, Sajipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press. 2004.
- Raharjo, Sajipto, *Konsep dan Karakter Hukum Progresif, Makalah Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip, Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum*, Semarang: Universitas Trisakti, 2007.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.



- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Sari, Dr. Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Saidi, Dr. Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-1, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, t.p, t.t.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-Undang terbaru*, Jakarta: Indeks, 2010.
- Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-Undang terbaru*, Jakarta: Indeks, 2010.
- Varmat, Shelly Casgman, *Discovering Computers, Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Infotek, 2007.
- Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Waluyo, Ilyas, dan Wirawan B, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- , *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.
- , *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Wong, Jony, *Internet Marketing Beginners*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

Yusuf, Muhammad Yusuf dan Ahmad, *1 Jam Membuat Toko Online dengan Joomla-Virtuemart*, Yogyakarta: Expert, 2012.

#### 4. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, Pasal 2 Ayat 1.

Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 1984, Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Surat Edaran SE-62/PJ/2013 Tentang Perdagangan Barang atau Jasa Melalui Sistem Elektronik.

#### 5. JURNAL

Azwar, Zainal, "Pemikiran Ushul fiih al-Ghazali tentang al-Maslahah al-Mursalah (Study Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfi min „Ilmi al-Ushul Karya al-Ghazali”, Jurnal IAIN Imam Bonjol, Vol 01 No. 1 2015.

Pangestu, Resha Dwiayu, Menguak Permasalahn Perpajakan E-commerce di Indonesia dan Solusi Pemecahannya, Jurnal, Akuntansi Bisnis Airlangga, 2017.

Raharjo, Sajipto, Konsep dan Karakter Hukum Progresif, Makalah Seminar Nasional I Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip, Program Doktor Ilmu Hukum Undip dan Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Trisakti, 2007.

Rusni, Ariza, "Penggunaan Media Online Whatsapp Dalam Aktifitas Komunikasi One Day On Juz (ODOJ) Dalam Meningkatkan Minat Tilawah Odojer Di Kota Pekanbaru", Jurnal JOM Fisip, Vol. 3:1 April 2017.

## 6. LAIN-LAIN

Agus Wijaya, Analisis Korelasi Penggunaan Situs Sosial Facebook Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2014.

Amelia Retno Wulandari, Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang Fashion Melalui E-commerce, Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.

Asmawi, Konseptual Teori Maslahah, <https://www.academia.edu/9998895>,

Chandra Asri Petrochemical, Perkembangan e-Commerce di Indonesia, diakses pada 12 September 2017, <https://www.validnews.id/Perkembangan-E-commerce-di-Indonesia--1--YXAiJ>

Dewita Puspita, Pengaruh Dukungan Sosial dan Interaktivitas Terhadap Keputusan Konsumen Melakukan Pembelian Melalui s-commerce, (Surakarta: UMS), Syariah Paper Accounting Feb UMS

Dr. Asmawi M,Ag, Memahami Konsep Maslahah sebagai Maqasid al-Syariah, pdf.

Handoko, Romi, *Pajak Penghasilan dalam Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi, 2009.

Ida Sanjaya, Pemanfaatan Whatsapp Messenger Sebagai Media Komunikasi Pada Remaja Akhir, Karya Ilmiah. Lihat

<http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/6177/1/DOKUMEN%20PRESENTASI.pdf>

Jerome Wirawan, Pengampunan Pajak, Mendatangkan Uang atau Melindungi Pengemplang, diakses dari, <http://www.bbc.com>, tanggal 14 Januari 2017

Marcellin Martin Surya Mulyadi, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Penghasilan Pemilik Bisnis Online di Wilayah Jakarta Pusat, Thesis, Binus University.

Prasetyo Budi Widagdo, Perkembangan Elektronik Comerce (E-Commerce) di Indonesia, <https://www.researchgate.net/publication/311650384>, Akses Desember 2016.

Perbandingan Asas Legalitas Menurut KUHP, [https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN\\_ASAS\\_LEGALITAS\\_MENURUT\\_KUHP](https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUHP), Akses 8 November 2016.

Rifa Arbangatin Hasanah, Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce (Studi Kasus pada Pengusaha Online Shopping), Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Reza Rahmat Yamani, Pemikiran Prof Satjipto Raharjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia, (Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2016).

Republik Indonesia, Informasi APBN 2018 Pemantapan Pengolahan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, [www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id).

Tri Andry, Jangan Ragu Jualan Online, Ada 5 Keuntungan Yang Bisa Anda Dapatkan,” <http://entrepreneurcamp.id/jualan-online/>, akses 4 Desember 2018.

Utomo, Eviera Maharani, Transaksi E-commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia, Karya Ilmiah, Universitas Negeri Surabaya.

## 7. INTERNET

Harian Surabaya, Aturan Ngambang, Pajak Online Rp 440 M Terbang, <http://www.Surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=918aa00f7eba30a0913c9ba9a3557a27&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c>, Akses 2 Mei 2013.

Transaksi e-commerce Asia Tenggara Diproyeksi Mencapai Rp 1.469 Triliun pada 2025, Akses 30 November 2018. [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id).

Infografis Penerapan dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017, [www.teknopreneur.com](http://www.teknopreneur.com)

[www.databoks.com](http://www.databoks.com) , Transaksi E-commerce Indonesia Naik 500% dalam 5 Tahun, Akses 16 November 2016.

<https://www.kominfo.go.id/>,2016.

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4540/Pemerintah+Akan+Tingkatkan+Transaksi+E-Commerce/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4540/Pemerintah+Akan+Tingkatkan+Transaksi+E-Commerce/0/berita_satker)”, Akses 7 Maret 2015.

<http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf>

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Februari 2018, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

APBN 2018 [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), Edisi Juni 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. DAFTAR TERJEMAHAN

HAL	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an	Terjemah Ayat
83		At-Tawbah (9) : 41	Berangkatlah kamu baik dalam keadaan mersa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
84		An-Nisa' (4) : 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
  - a. 1. orang pribadi;
  2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
  - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, ...

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
  - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
    - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
  - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. laba usaha;
  - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. keuntungan ...

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran ...

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  - b. penghasilan berupa hadiah undian;
  - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan ...



- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
    - 1. biaya pembelian bahan;
    - 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    - 3. bunga, sewa, dan royalti;
    - 4. biaya perjalanan;
    - 5. biaya pengolahan limbah;
    - 6. premi asuransi;
    - 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
    - 8. biaya administrasi; dan
    - 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
  - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian ...

- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan ...

- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
  - (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
  - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
  - (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
    - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
    - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
    - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
  - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
  - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
    2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
    4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
    5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
    6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - e. penggantian ...

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - h. Pajak Penghasilan;
  - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan ...

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok ...

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan ...



10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi ...

- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
  - (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
  - (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
  - (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Wajib ...

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  - (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
  - (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

(2) Penghasilan ...

- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
  - (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
  - (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas ...

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya ...

- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
  - (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
  - (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
  - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur ...

- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

(3d) Besarnya ...

- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
  - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
- (5) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ...



Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
  - (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
  - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak ...

- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  - (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
  - (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
    - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
    - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
    - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
  - (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
  - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
  2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  3. royalti; dan
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen ...

- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
  - d. dihapus;
  - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
  - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  - g. dihapus; dan
  - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
  - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
  - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan ...

- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
  - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
  - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
  - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
  - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
  - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
  - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,  
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
  - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat ...

- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
  - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
- a. Wajib Pajak baru;
  - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
  - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ...



Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
- a. dividen;
  - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - e. hadiah dan penghargaan;
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  - h. keuntungan karena pembebasan utang.
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(2a) Atas ...

- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
  - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A ...

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
  - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Pasal 31B dihapus.

25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
  - (2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D ...

#### Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B ...

### Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

## CURRICULUM VITAE



### Data Diri

Nama : Rizka Amaliyah Maghfiroh  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 19 Mei 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat asal : Ds. German Kec. Sugio Kab. Lamongan  
Alamat di Yogyakarta : Jln. Nogodewo No. 08 Gowok Yogyakarta  
Email : [rizkaamaliyah21@gmail.com](mailto:rizkaamaliyah21@gmail.com)  
No Hp : 082233318337

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1998-2000	: TK Wijaya Kusuma Kab. Lamongan
2000-2006	: MI Hidayatul Islamiyah Kab. Lamongan
2006-2009	: MTs At-Tanwir Kab. Bojonegoro
2009-2012	: MIAI At-Tanwir Kab. Bojonegoro
2012-2016	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Non Formal :

2009-2016 : Pondok Pesantren At-Tanwir, Ds. Talun, Kec.  
Sumberejo, Kab. Bojonegoro

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat Saya,

Rizka Amaliyah Maghfiroh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA